



PUTUSAN

Nomor 8/PDT/2020/PT GTO

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Gorontalo yang mengadili perkara perdata pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara antara:

- **HADIDJAH MAYULU**, Pekerjaan Pensiunan, Jenis kelamin Perempuan, Agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Kelurahan Luhu, Kecamatan Telaga, Kabupaten Gorontalo, sebagai Pemanding semula Tergugat;

I a w a n :

- **ABDUL RAHMAN MAYULU**, tempat tanggal lahir Gorontalo, 02 September 1963, umur 56 tahun, jenis kelamin laki-laki, Agama Islam, status perkawinan kawin, alamat Kelurahan Luhu, Kecamatan Telaga, Kabupaten Gorontalo, sebagai Terbanding I semula Penggugat I;
- **ABDUL KADIR MAYULU**, tempat tanggal lahir Gorontalo, 25 November 1968, umur 51 tahun, jenis kelamin laki-laki, Agama Islam, status perkawinan kawin, pekerjaan sopir, alamat Kelurahan Luhu, Kecamatan Telaga, Kabupaten Gorontalo, sebagai Terbanding II semula Penggugat II;
- **ISRAIL MAYULU**, tempat tanggal lahir Gorontalo, 20 Oktober 1971, umur 48 tahun, jenis kelamin laki-laki, agama Islam, status perkawinan kawin, pekerjaan sopir, alamat Kelurahan Mongolato, Kecamatan Telaga, Kabupaten Gorontalo, sebagai Terbanding III semula Penggugat III;

Terbanding I semula Penggugat I s/d Terbanding III semula Penggugat III untuk selanjutnya disebut sebagai Para Terbanding semula Para Penggugat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Rongky Ali, S.H., dkk. masing-masing selaku Advokat/Konsultan Hukum pada Yayasan Pendidikan Dan Pendampingan Hukum Gorontalo, beralamat di Jalan Beringin, Kelurahan Tuladenggi, Kecamatan Dungingi, Kota Gorontalo, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 Mei 2019;

- **DAVID DOMILI**, pekerjaan Wiraswasta, jenis kelamin laki-laki, agama Islam, kewarganegaraan Indonesia, beralamat di Kelurahan Luwoo, Kecamatan Telaga Jaya, Kabupaten Gorontalo, sebagai Turut Terbanding I semula Turut Tergugat I;

Hal 1 dari 6 hal Putusan Nomor 8/PDT/2020/PT.GTO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG / BADAN PERTANAHAN NASIONAL KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN GORONTALO PROVINSI GORONTALO, beralamat di jalan D.I.Panjaitan No.255 Kelurahan Kayubulan, Kecamatan Limboto, sebagai Turut Terbanding II semula Turut Tergugat II;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca berkas perkara tersebut;

TENTANG DUDUK PERKARA :

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Limboto Nomor 16/Pdt.G/2019/PN.Lbo. tanggal 17 Pebruari 2020, yang amarnya sebagai berikut:

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat sebagian;
2. Menyatakan objek sengketa sebidang tanah yang terletak di Desa Luhu Kecamatan Telaga Kabupaten Gorontalo dengan ukuran dan batas-batas sebagai berikut : Sebelah Utara dengan kintalnya pr Rusmin latif 33,70 Meter, Selatan : dengan jalan raya limboto 41,30 Meter, Timur : dengan kintalnya antuala tahmole 77 Meter dan Barat : dengan kintalnya Abasi Palahuata 56,90 Meter adalah milik Para Penggugat;
3. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melanggar hukum;
4. Menyatakan Tergugat tidak memiliki hak atas tanah Objek sengketa;
5. Menyatakan secara hukum seluruh perbuatan Penerbitan surat-surat keputusan, surat Pernyataan, Akta Jual Beli, Sertifikat-Sertifikat ataupun surat lain apa saja yang menyangkut peralihan hak atas objek sengketa tersebut adalah tidak sah dan tidak berkekutan hukum mengikat;
6. Menghukum Tergugat untuk mengosongkan dan menyerahkan objek sengketa kepada Penggugat;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp1.736.000,00 (satu juta tujuh ratus tiga puluh enam ribu rupiah);
8. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Hal 2 dari 6 hal Putusan Nomor 8/PDT/2020/PT.GTO

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa sesudah Putusan Pengadilan Negeri Limboto Nomor 16/Pdt.G/2019/PN.Lbo. diucapkan pada tanggal 17 Pebruari 2020 dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat, Kuasa Tergugat dengan Turut Tergugat I, dan telah diberitahukan pada tanggal 19 Pebruari 2020 kepada Turut Tergugat II sesuai dengan Relas pemberitahuan putusan di luar hadir kepada Turut Tergugat II tertanggal 19 Pebruari 2020, Pembanding mengajukan permohonan banding sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Banding Nomor 16/Pdt.G/2019/PN Lbo tanggal 24 Februari 2020 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Limboto. Permohonan tersebut diikuti dengan memori banding yang diterima oleh Panitera Pengadilan Negeri Limboto pada tanggal 25 Pebruari 2020;

Bahwa pernyataan banding tersebut telah diberitahukan dengan disertai penyampaian memori banding kepada Kuasa Para Terbanding semula Para Penggugat sesuai dengan Relas pemberitahuan pernyataan banding dan penyerahan memori banding masing-masing tertanggal 2 Maret 2020, dan kepada Turut Terbanding I semula Turut Tergugat I dan Turut Terbanding II semula Turut Tergugat II masing-masing tertanggal 27 Pebruari 2020;

Bahwa Terbanding semula Penggugat telah mengajukan Kontra Memori Banding yang diterima oleh Plh. Panitera Pengadilan Negeri Limboto pada tanggal 9 Maret 2020 dan kontra memori banding tersebut telah disampaikan kepada Pembanding semula Tergugat sebagaimana Relas Pemberitahuan dan Penyerahan Kontra Memori Banding kepada Pembanding tanggal 10 Maret 2020

Bahwa kepada para pihak telah diberikan kesempatan untuk memeriksa berkas perkara (*inzage*);

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh Peraturan Perundang-undangan, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa dari alasan-alasan banding yang diajukan Pembanding semula Tergugat pada pokoknya memohon sebagai berikut:

1. Menerima Permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat;

Hal 3 dari 6 hal Putusan Nomor 8/PDT/2020/PT.GTO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Limboto Nomor 16/Pdt.G/2019/PN.Lbo tanggal 17 Pebruari 2020;
3. Menolak gugatan para Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa dari alasan-alasan Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Para Terbanding semula Para Penggugat pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim Tingkat Banding yang memeriksa dan mengadili serta memutus perkara *a quo* “mengesampingkan atau menolak memori banding dari Pembanding/Tergugat” dan menguatkan putusan Pengadilan Negeri Limboto tanggal 17 Pebruari 2020 Nomor 16/Pdt.G/2019/PN.Lbo.yang dimintakan banding tersebut;

Menimbang bahwa setelah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut beserta surat-surat yang terlampir, salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Limboto Nomor 16/Pdt.G/2019/PN.Lbo. tanggal 17 Pebruari 2020, memori banding dari Pembanding semula Tergugat dan kontra memori banding dari Para Terbanding semula Para Penggugat, Pengadilan Tinggi dapat menyetujui pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam perkara tersebut karena pertimbangan tersebut sudah tepat dan benar sehingga diambil alih sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam mempertimbangkan tentang hak kepemilikan almarhumah Aminah Lamato yaitu ibu Para Terbanding semula Para Penggugat atas tanah objek sengketa tidaklah semata-mata didasarkan pada bukti P-2 sebagaimana didalilkan oleh Pembanding semula Tergugat dalam angka (1) dan (2) memori bandingnya, akan tetapi juga didukung oleh bukti P-3 yaitu Kuitansi tanda terima uang pembayaran tanah objek sengketa tertanggal 13 Juni 1974 yang menyebut dengan tegas bahwa pembayaran tanah tersebut diterima dari Aminah M. Lamato, serta keterangan saksi Danil Ibrahim yang menerangkan bahwa saksi mengelola tanah tersebut secara bagi hasil dengan Aminah M. Lamato;

Menimbang, bahwa tentang pendapat Pembanding semula Tergugat tentang bukti P-3 sebagaimana didalilkan dalam angka (3) memori bandingnya, Pengadilan Tinggi mempertimbangkan bahwa dalil Pembanding semula Tergugat tersebut adalah bersifat dugaan sepihak, dimana dalam hal ini

Hal 4 dari 6 hal Putusan Nomor 8/PDT/2020/PT.GTO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembanding semula Tergugat tidaklah telah mampu membuktikan dugaannya tentang ketidak-benaran tanda tangan pada bukti P-3 tersebut;

Menimbang, bahwa tentang dalil Pembanding semula Tergugat sebagaimana terurai dalam angka (4), (6) dan (7) memori bandingnya, Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan dengan tepat dan benar atas gugatan Para Terbanding semula Para Penggugat berdasarkan bukti yang diajukan di persidangan untuk itu;

Menimbang, bahwa tentang angka (5) memori banding, Pengadilan Tinggi mempertimbangkan bahwa Majelis Hakim Tingkat pertama telah mempertimbangkan secara tepat dan benar tentang hak kepemilikan Para Terbanding semula Para Penggugat atas tanah objek sengketa, yang dengan demikian tidak ada lagi relevansinya mempertimbangkan bukti-bukti surat yang diajukan oleh Pembanding semula Tergugat yang telah dinyatakan tidak sah dan tidak berkekuatan hukum mengikat;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Limboto Nomor 16/Pdt.G/2019/PN.Lbo. tanggal 17 Pebruari 2020 beralasan hukum untuk dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan Pengadilan Tingkat Pertama dikuatkan, maka Pembanding semula Tergugat harus dihukum membayar biaya perkara;

Memperhatikan Reglemen Hukum Acara Untuk Daerah Luar Jawa Dan Madura (*Reglement Tot Regeling Van Het Rechtswezen In De Gewesten Buiten Java En Madura / RBg.*, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum yang telah beberapa kali diubah dan perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 serta perundang-undangan lain yang lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat tersebut;
2. Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Limboto Nomor 16/Pdt.G/2019/PN.Lbo. tanggal 17 Pebruari 2020 yang dimohonkan banding;

Hal 5 dari 6 hal Putusan Nomor 8/PDT/2020/PT.GTO

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menghukum Pembanding semula Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu Rupiah);

Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Gorontalo pada hari Senin tanggal 8 Juni 2020 yang terdiri dari SUPENO, S.H.,M.Hum. sebagai Hakim Ketua, ARI JIWANTARA, S.H.,M.Hum. dan PARTAHI TULUS HUTAPEA, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan ini diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari **Selasa** tanggal **9 Juni 2020** oleh Majelis Hakim tersebut dengan dihadiri oleh MUHAMAD ALDRIN MALIE,S.H., Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara maupun kuasanya;

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

TTD.

TTD.

ARI JIWANTARA, S.H.,M.Hum.

SUPENO, S.H.,M.Hum.

TTD.

PARTAHI TULUS HUTAPEA, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

TTD.

MUHAMAD ALDRIN MALIE,S.H.

Perincian biaya:

1. Meterai.....Rp. 6.000,00
2. Redaksi.....Rp. 10.000.00
3. Biaya proses.....Rp. 134.000.00
4. Jumlah.....Rp. 150.000,00

(seratus lima puluh ribu rupiah)

TURUNAN RESMI

PENGADILAN TINGGI GORONTALO

PANITERA

H. SUHAIRI Z, SH.MH

Hal 6 dari 6 hal Putusan Nomor 8/PDT/2020/PT.GTO